



**P U T U S A N**  
**NOMOR 16/Pid/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Parningotan Budi Utomo Tampubolon alias Budi
2. Tempat lahir : Galang
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/28 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Karya Lingkungan VIII Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;

*Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 16/Pid/2020/PT MDN*



11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Arpani, S.H., dan Firnando Dondy D. Pangaribuan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ahmad Arpani, S.H., dan rekan beralamat di Jalan Pantai Labu Simpang Jalan Sadar Timur Dusun III Nomor 119, Desa Emplasemen Kualanamu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2019 yang telah didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor Register W2.U4/287 HK.00/IX/2019 tanggal 3 September 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 16/Pid/2020/PT MDN tanggal 7 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 16/Pid/2020/PT MDN, tanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Kesatu:

Bahwa terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT pergi ke Kafe milik saksi EVIANA KOMALA SARI alias EVI yang teletak di Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang untuk minum tuak dengan mengendarai sepeda motor,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ketika itu terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI mengendarai sepeda motor sendiri sedang saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT berboncengan dengan saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR, sekira pukul 22.40 Wib terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT tiba di Kafe tuak milik saksi EVIANA KOMALA SARI alias EVI yang teletak di Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dan langsung memarkirkan sepeda motor di belakang Kafe, kemudian terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT masuk kedalam Kafe dan memesan minuman kamput, tidak lama kemudian saksi ROSDIANA yang merupakan pekerja Kafe, mengantar minuman kamput yang dipesan kemeja dimana terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT duduk, tidak lama kemudian setelah minuman habis, terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT pindah posisi duduk dan memesan minuman kamput kembali dan kemudian minuman tersebut diantar oleh saksi ROSDIANA, tidak lama kemudian, saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI pergi berjoget bersama saksi AYU AMELIA PUTRI dan saksi MAY SARA NASUTION, dan ketika itu korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL datang dan bergabung untuk berjoget, ketika itu terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI menghampiri saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan menyampaikan keinginannya untuk berhubungan badan dengan saksi AYU AMELIA PUTRI, lalu oleh terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI merayu saksi AYU AMELIA PUTRI dan saksi MAY SARA NASUTION untuk mau berhubungan badan, namun ditolak oleh saksi AYU AMELIA PUTRI dan saksi MAY SARA NASUTION, namun ketika itu saksi AYU AMELIA PUTRI dan saksi MAY SARA NASUTION menyarankan untuk mengajak korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, selanjutnya terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI merayu korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 16/Pid/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berhubungan badan di rumah terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI, dan ketika itu korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL menyetujuinya dengan kesepakatan harga sekali main Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI permisi untuk pulang terlebih dahulu bersama dengan korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, dan ketika itu saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR berkata kepada terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI “oke lae, kalau begitu bisa kita ramaikan si LISA, main bertiga kita”, selanjutnya terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL pergi meninggalkan Kafe menuju rumah terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI dengan mengendarai sepeda motornya, tidak lama kemudian saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR pergi meninggalkan Kafe tersebut dan pergi menuju kerumah terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI, namun ketika itu saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR tiba terlebih dahulu di rumah terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI dan menunggu dipinggir jalan seberang rumah terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI, kemudian pada hari Jum’at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL tiba di rumah terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dan masuk kedalam rumah kemudian langsung menuju kamar rumah terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI, tidak lama kemudian saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT dan saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR mengetuk pintu lalu pintu rumah dibuka oleh terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI kemudian saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT dan saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR masuk kerumah, selanjutnya terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI kembali membujuk korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL untuk berhubungan badan, namun korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL menolaknya

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 16/Pid/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mengetahui akan belakukan hubungan badan secara Treesome, dan ketika itu terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI berusaha untuk menjatuhkan korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, namun korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL terus melawan, kemudian saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT dan saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR masuk kedalam kamar lalu membantu terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI untuk menjatuhkan tubuh korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ke lantai, dimana ketika itu terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI menjegal kaki korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, lalu saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT mendorong tubuh korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL agar jatuh ke lantai, lalu terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI menarik baju korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL hingga terlepas dari tubuh korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, dan korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL terjatuh diatas lantai dengan posisi terlentang sambil berteriak minta tolong, ketika itu juga terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI menindih korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL dan menutup mulutnya dengan tangan, lalu saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR memegang rambut dan menekan kepala korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ke lantai, sedang saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT memegang kaki korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL dan berusaha untuk membuka celana yang dipakai oleh korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, selanjutnya terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI mencekik leher korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL dengan tangannya dan menggigit bibir korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, melihat korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL dalam kondisi lemas kemudian terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT melepaskan korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, selanjutnya terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI kembali mencekik korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, lalu saksi HISAR ALEXANDER

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 16/Pid/2020/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG alias HISAR kembali memegang rambut dan menekan kepala korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ke lantai, dan saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT kembali memegang kaki korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, hingga dapat dipastikan korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL meninggal dunia, selanjutnya terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersepakat untuk membuang mayat korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL di tikungan mesjid, sehingga terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI mengambil tali dan pisau cutter kemudian menyerahkannya kepada saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR untuk mengikat kaki korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL dan saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT mengambil kain panjang dari dalam rak, lalu diserahkan kepada terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI untuk membungkus tubuh korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, lalu saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT memegang 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun BK 4075 MS milik terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI, lalu saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR menaikkan mayat korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ke depan sepeda motor dengan posisi menghadap kepengemudi, lalu terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI membawa korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ke pinggir jalan di tikungan dekat mesjid Kecamatan Galang dimana lokasi ditemukannya mayat korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ditemukan, lalu oleh terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI membuang mayat korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL di pinggir jalan tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan Jalan Besar Galang-Dolok Masihul Lingkungan VIII Galinda Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan agar dianggap sebagai korban tabrak lari, lalu terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI meninggalkan tempat kejadian, sedang saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR pergi menuju kerumah masing-masing, selanjutnya terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 16/Pid/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI kembali kerumahnya dan mengambil tas milik saksi korban dan membuangnya ke arah parit pinggir jalan tidak jauh dari rumah terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT, maka korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 30/III/2019/RS.Bhayangkara tanggal 29 Maret 2019 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK-II Kota Medan yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, MBBS, Sp.F, DFM dengan mengingat sumpah jabatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban NURHIDAYAH, telah dilakukan pemeriksaan sesosok mayat perempuan atas nama Nurhidayah umur 39 tahun panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, lebar bahu tiga puluh delapan sentimeter perawakan kurus dijumpai rambut berwarna pirang dan tidak mudah dicabut dengan panjang rambut depan dua puluh lima centimeter dijumpai rambut palsu berwarna hitam dengan panjang tiga puluh tiga centimeter, Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban adlah mati lemas (asfiksia) oleh karena gagalnya pernafasan akibat adanya penekanan pada leher.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

### Atau Kedua :

Bahwa terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan tersebut menyebabkan matinya orang*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT pergi ke Kafe milik saksi EVIANA KOMALA

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 16/Pid/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI alias EVI yang teletak di Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang untuk minum tuak dengan mengendarai sepeda motor, dimana ketika itu terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI mengendarai sepeda motor sendiri sedang saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT berboncengan dengan saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR, sekira pukul 22.40 Wib terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT tiba di Kafe tuak milik saksi EVIANA KOMALA SARI alias EVI yang teletak di Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dan langsung memarkirkan sepeda motor di belakang Kafe, kemudian terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT masuk kedalam Kafe dan memesan minuman kamput, tidak lama kemudian saksi ROSDIANA yang merupakan pekerja Kafe, mengantar minuman kamput yang dipesan kemeja dimana terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT duduk, tidak lama kemudian setelah minuman habis, terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT pindah posisi duduk dan memesan minuman kamput kembali dan kemudian minuman tersebut diantar oleh saksi ROSDIANA, tidak lama kemudian, saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI pergi berjoget bersama saksi AYU AMELIA PUTRI dan saksi MAY SARA NASUTION, dan ketika itu korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL datang dan bergabung untuk berjoget, ketika itu terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI menghampiri saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan menyampaikan keinginannya untuk berhubungan badan dengan saksi AYU AMELIA PUTRI, lalu oleh terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI merayu saksi AYU AMELIA PUTRI dan saksi MAY SARA NASUTION untuk mau berhubungan badan, namun ditolak oleh saksi AYU AMELIA PUTRI dan saksi MAY SARA NASUTION, namun ketika itu saksi AYU AMELIA PUTRI dan saksi MAY SARA NASUTION menyarankan untuk mengajak korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL,

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 16/Pid/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI merayu korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL untuk berhubungan badan di rumah terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI, dan ketika itu korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL menyetujuinya dengan kesepakatan harga sekali main Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI permisi untuk pulang terlebih dahulu bersama dengan korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, dan ketika itu saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR berkata kepada terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI “oke lae, kalau begitu bisa kita ramaikan si LISA, main bertiga kita”, selanjutnya terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL pergi meninggalkan Kafe menuju rumah terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI dengan mengendarai sepeda motornya, tidak lama kemudian saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR pergi meninggalkan Kafe tersebut dan pergi menuju kerumah terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI, namun ketika itu saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR tiba terlebih dahulu di rumah terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI dan menunggu dipinggir jalan seberang rumah terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI, kemudian pada hari Jum’at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL tiba di rumah terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dan masuk kedalam rumah kemudian langsung menuju kamar rumah terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI, tidak lama kemudian saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT dan saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR mengetuk pintu lalu pintu rumah dibuka oleh terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI kemudian saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT dan saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR masuk kerumah, selanjutnya terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI kembali membujuk korban NUR HIDAYAH

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 16/Pid/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL untuk berhubungan badan, namun korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL menolaknya karena mengetahui akan belakukan hubungan badan secara Treesome, dan ketika itu terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI berusaha untuk menjatuhkan korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, namun korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL terus melawan, kemudian saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT dan saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR masuk kedalam kamar lalu membantu terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI untuk menjatuhkan tubuh korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ke lantai, dimana ketika itu terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI menjegal kaki korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, lalu saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT mendorong tubuh korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL agar jatuh ke lantai, lalu terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI menarik baju korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL hingga terlepas dari tubuh korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, dan korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL terjatuh diatas lantai dengan posisi terlentang sambil berteriak minta tolong, ketika itu juga terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI menindih korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL dan menutup mulutnya dengan tangan, lalu saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR memegang rambut dan menekan kepala korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ke lantai, sedang saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT memegang kaki korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL dan berusaha untuk membuka celana yang dipakai oleh korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, selanjutnya terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI mencekik leher korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL dengan tangannya dan menggigit bibir korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, melihat korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL dalam kondisi lemas kemudian terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT melepaskan korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, selanjutnya terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 16/Pid/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMPUBOLON alias BUDI kembali mencekik korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, lalu saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR kembali memegang rambut dan menekan kepala korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ke lantai, dan saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT kembali memegang kaki korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, hingga dapat dipastikan korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL meninggal dunia, selanjutnya terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersepakat untuk membuang mayat korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL di tikungan mesjid, sehingga terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI mengambil tali dan pisau cutter kemudian menyerahkannya kepada saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR untuk mengikat kaki korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL dan saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT mengambil kain panjang dari dalam rak, lalu diserahkan kepada terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI untuk membungkus tubuh korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, lalu saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT memegang 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun BK 4075 MS milik terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI, lalu saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR menaikkan mayat korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ke depan sepeda motor dengan posisi menghadap kepengemudi, lalu terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI membawa korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ke pinggir jalan di tikungan dekat mesjid Kecamatan Galang dimana lokasi ditemukannya mayat korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ditemukan, lalu oleh terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI membuang mayat korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL di pinggir jalan tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan Jalan Besar Galang-Dolok Masihul Lingkungan VIII Galinda Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan agar dianggap sebagai korban tabrak lari, lalu terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI meninggalkan tempat kejadian, sedang saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 16/Pid/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER MANURUNG alias HISAR pergi menuju kerumah masing-masing, selanjutnya terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI kembali kerumahnya dan mengambil tas milik saksi korban dan membuangnya ke arah parit pinggir jalan tidak jauh dari rumah terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT, maka korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 30/III/2019/RS.Bhayangkara tanggal 29 Maret 2019 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK-II Kota Medan yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, MBBS, Sp.F, DFM dengan mengingat sumpah jabatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban NURHIDAYAH, telah dilakukan pemeriksaan sesosok mayat perempuan atas nama Nurhidayah umur 39 tahun panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, lebar bahu tiga puluh delapan sentimeter perawakan kurus dijumpai rambut berwarna pirang dan tidak mudah dicabut dengan panjang rambut depan dua puluh lima centimeter dijumpai rambut palsu berwarna hitam dengan panjang tiga puluh tiga centimeter, Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah mati lemas (asfiksia) oleh karena gagalnya pernafasan akibat adanya penekanan pada leher.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Tersebut diatas Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPULON Alias BUDI bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPULON Alias BUDI dengan pidana penjara selama : 13 (tiga belas) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah tali nilon warna putih
  2. 1 (satu) buah kaos tanktop warna hitam

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 16/Pid/2020/PT MDN



3. 1 (satu) buah bando warna pink
4. 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hitam pink
5. 1 (satu) sampul rambut palsu warna hitam
6. 1 (satu) buah kain panjang warna kuning
7. 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merk GY
8. 1 (satu) buah tas sandang merk banan warna merah maroon
9. 1 (Satu) buah pisau cutter warna merah.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan Nomor 1588/Pid.B/2019/PN Kis tanggal 10 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Parningotan Budi Utomo Tampubolon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tali nilon warna putih
  - 1 (satu) buah kaos tanktop warna hitam
  - 1 (satu) buah bando warna pink
  - 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hitam pink
  - 1 (satu) sampul rambut palsu warna hitam
  - 1 (satu) buah kain panjang warna kuning
  - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merk GY
  - 1 (satu) buah tas sandang merk banan warna merah maroon
  - 1 (satu) buah pisau cutter warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 495/Akta.Pid/2019/PN Lbp tanggal 16 Desember 2019. dan permintaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 495/Akta.Pid/2019/PN Lbp tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Desember 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Juru sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

Terhadap pertimbangan hukum dan penjatuhan hukuman (*strafmacht*) Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara dan sangat keberatan terhadap penjatuhan pembedaan/ hukuman (*strafmacht*) terhadap terdakwa berupa hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah dipastikan adalah merupakan tindak pidana *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain* sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dimana sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi, maupun keterangan terdakwa dan juga dikaitkan dengan petunjuk dan juga alat bukti surat dimana yang satu dengan lainnya saling berkaitan yang menyatakan bahwa terdakwa sebagai pelaku kejahatan dengan uraian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, serta barang bukti, dan Alat Bukti Surat, bahwa terdakwa telah nyta melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL.
- Bahwa, terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT (dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 16/Pid/2020/PT MDN



BUDI bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT pergi ke Caffe milik saksi EVIANA KOMALA SARI alias EVI yang terletak di Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang untuk minum tuak dengan mengendarai sepeda motor, dimana ketika itu terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI mengendarai sepeda motor sendiri sedang saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT berboncengan dengan saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR, sekira pukul 22.40 Wib terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT tiba di warung tuak milik saksi EVIANA KOMALA SARI alias EVI yang terletak di Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dan langsung memarkirkan sepeda motor di belakang Caffe, kemudian terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT masuk kedalam Caffe dan memesan minuman kamput, tidak lama kemudian saksi ROSDIANA yang merupakan pekerja Caffe, mengantar minuman kamput yang dipesan kemeja dimana terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT duduk, tidak lama kemudian setelah minuman habis, terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT pindah posisi duduk dan memesan minuman kamput kembali dan kemudian minuman tersebut diantar oleh saksi ROSDIANA, tidak lama kemudian, saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI pergi berjoget bersama saksi AYU AMELIA PUTRI dan saksi MAY SARA NASUTION, dan ketika itu korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL datang dan bergabung untuk berjoget,

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 16/Pid/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika itu terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI menghampiri saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan menyampaikan keinginannya untuk berhubungan badan dengan saksi AYU AMELIA PUTRI, lalu oleh terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI merayu saksi AYU AMELIA PUTRI dan saksi MAY SARA NASUTION untuk mau berhubungan badan, namun ditolak oleh saksi AYU AMELIA PUTRI dan saksi MAY SARA NASUTION, namun ketika itu saksi AYU AMELIA PUTRI dan saksi MAY SARA NASUTION menyarankan untuk mengajak korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, selanjutnya terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI merayu korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL untuk berhubungan badan di rumah terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI, dan ketika itu korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL menyetujuinya dengan kesepakatan harga sekali main Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI permisi untuk pulang terlebih dahulu bersama dengan korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, dan ketika itu saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR berkata kepada terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI "oke lae, kalau begitu bisa kita ramaikan si LISA, main bertiga kita", selanjutnya terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL pergi meninggalkan Caffe menuju rumah terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI dengan mengendarai sepeda motornya, tidak lama kemudian saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR pergi meninggalkan Caffe tersebut dan pergi menuju kerumah terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI, namun ketika itu saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR tiba terlebih dahulu di rumah terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 16/Pid/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BUDI dan menunggu dipinggir jalan seberang rumah terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI, kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL tiba di rumah terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dan masuk kedalam rumah kemudian langsung menuju kamar rumah terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI, tidak lama kemudian saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT dan saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR mengetuk pintu lalu pintu rumah dibuka oleh terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI kemudian saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT dan saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR masuk kerumah, selanjutnya terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI kembali membujuk korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL untuk berhubungan badan, namun korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL menolaknya karena mengetahui akan belakukan hubungan badan secara Treesome, dan ketika itu terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI berusaha untuk menjatuhkan korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, namun korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL terus melawan, kemudian saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT dan saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR masuk kedalam kamar lalu membantu terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI untuk menjatuhkan tubuh korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ke lantai, dimana ketika itu terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI menjegal kaki korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, lalu saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT mendorong tubuh korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL agar jatuh

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 16/Pid/2020/PT MDN



ke lantai, lalu terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI menarik baju korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL hingga terlepas dari tubuh korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, dan korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL terjatuh diatas lantai dengan posisi terlentang sambil berteriak minta tolong, ketika itu juga terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI menindih korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL dan menutup mulutnya dengan tangan, lalu saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR memegang rambut dan menekan kepala korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ke lantai, sedang saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT memegang kaki korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL dan berusaha untuk membuka celana yang dipakai oleh korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, selanjutnya terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI mencekik leher korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL dengan tangannya dan menggigit bibir korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, melihat korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL dalam kondisi lemas kemudian terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT melepaskan korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, selanjutnya terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI kembali mencekik korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, lalu saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR kembali memegang rambut dan menekan kepala korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ke lantai, dan saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT kembali memegang kaki korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, hingga dapat dipastikan korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL meninggal dunia, selanjutnya terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TAMPUBOLON alias BUDI bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersepakat untuk membuang mayat korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL di tikungan mesjid, sehingga terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI mengambil tali dan pisau cutter kemudian menyerahkannya kepada saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR untuk mengikat kaki korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL dan saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT mengambil kain panjang dari dalam rak, lalu diserahkan kepada terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI untuk membungkus tubuh korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL, lalu saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT memegang 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun BK 4075 MS milik terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI, lalu saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR menaikkan mayat korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ke depan sepeda motor dengan posisi menghadap kepengemudi, lalu terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI membawa korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ke pinggir jalan di tikungan dekat mesjid Kecamatan Galang dimana lokasi ditemukannya mayat korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL ditemukan, lalu oleh terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI membuang mayat korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL di pinggir jalan tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan Jalan Besar Galang-Dolok Masihul Lingkungan VIII Galinda Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan agar dianggap sebagai korban tabrak lari, lalu terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI meninggalkan tempat kejadian, sedang saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR pergi menuju kerumah masing-masing, selanjutnya terdakwa PARNINGOTAN BUDI

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 16/Pid/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI kembali kerumahnya dan mengambil tas milik saksi korban dan membuangnya ke arah parit pinggir jalan tidak jauh dari rumah terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI bersama saksi HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR dan saksi TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT, maka korban NUR HIDAYAH SIMATUPANG alias LISA alias KOBEL meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 30/III/2019/RS.Bhayangkara tanggal 29 Maret 2019 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK-II Kota Medan yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, MBBS, Sp.F, DFM dengan mengingat sumpah jabatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban NURHIDAYAH, telah dilakukan pemeriksaan sesosok mayat perempuan atas nama Nurhidayah umur 39 tahun panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, lebar bahu tiga puluh delapan sentimeter perawakan kurus dijumpai rambut berwarna pirang dan tidak mudah dicabut dengan panjang rambut depan dua puluh lima sentimeter dijumpai rambut palsu berwarna hitam dengan panjang tiga puluh tiga sentimeter, Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah mati lemas (asfiksia) oleh karena gagalnya pernafasan akibat adanya penekanan pada leher.
- Bahwa sampai dengan dibuatnya Memori Banding ini, Jaksa Penuntut Umum belum menerima Risalah Putusan Lengkap dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhadap Putusan Terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI. Yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum hanya Petikan Putusan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menelaah dan memberikan pendapat juga tidak dapat mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim majelis dalam mengambil keputusan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud diatas
- Bahwa putusan selama 7 (tujuh) Tahun terhadap terdakwa tidak berdampak efek jera terhadap terdakwa dan dikemudian hari

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 16/Pid/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa akan memungkinkan untuk mengulangi kembali perbuatannya.

- Bahwa, kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud diatas.

Sehingga dalam hal ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara ini agar memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelakunya yaitu terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya sehingga putusan Hakim tersebut mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana yang dikemudian hari akan mengikuti perbuatan terdakwa sehingga putusan tersebut sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara mengingat hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sangatlah ringan dan tidak membuat efek jera bagi pelaku dalam hal ini terdakwa.

Maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding kami untuk seluruhnya.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1588/Pid.B/2019/PN-Lbp tanggal 10 Desember 2019 tersebut, sehingga amar putusannya adalah sebagai berikut : Menyatakan terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI, bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI dengan pidana penjara selama : 13 (tiga belas) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tali nilon warna putih.
  - 1 (satu) buah kaos tanktop warna hitam,
  - 1 (satu) buah bando warna pink,



- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hitam pink,
- 1 (satu) sampul rambut palsu warna hitam
- 1 (satu) buah kain panjang warna kuning
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merk GY,
- 1 (satu) buah tas sandang merk Banana warna merah maroon
- 1 (satu) buah pisau cutter warna merah

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atau

Bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 9 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat menolak keras serta keberatan terhadap Memori Banding Penuntut Umum, karena alasan –alasan Memori Banding tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar. Oleh karena itu Memori Banding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa apa yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan :

1. Nota Pembelaan (Pledoi)a/n Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 14 Nopember 2019 ;
2. Fotocopy surat perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban tertanggal 22 Agustus 2019 sesuai dengan pengantar bukti surat tertanggal 31 Oktober 2019 di persidangan;

Secara mutatis mutandis, tetap berlaku dalam Kontra Memori Banding ini dan juga sebagai dasar untuk menanggapi Memori Banding yang dibuat dan diajukan oleh Penuntut Umum.

Bahwa sebelum membahas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terbanding (Terdakwa) perlu menyampaikan dan menegaskan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai fakta persidangan terdakwa (Terbanding) setelah melakukan pembunuhan terhadap diri korban Terbanding(terdakwa) secara sadar menyerahkan diri sebagai pelakunya kepada pihak kepolisian;
2. Bahwa sesuai fakta persidangan Terbanding (terdakwa) secara kooperatif tetap konsisten mengakui perbuatannya serta Terbanding (Terdakwa) jelas memberikan keterangan bahwa Terbanding(Terdakwa)bersama dengan 2 (dua) pelaku yaitu Hisar Alexander Hutabarat alias Hisar dan Toni Sandro Sampurna Hutabarat telah melakukan pembunuhan terhadap korban;
3. Bahwa sesuai fakta persidangan Terbanding (Terdakwa) telah menyampaikan dan menunjukkan surat perdamaian tertanggal 22 Agustus 2019 antara Terbanding (Terdakwa) dengan pihak korban;
4. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Terbanding(Terdakwa) turut membantu membuka secara terang benderang perkara pembunuhan a quo di persidangan dan serta membantu pihak penegak hukum untuk mengungkap kasus pembunuhan dalam perkara pidana ini mulai proses hukum dari pihak kepolisian sampai proses persidangan Terdakwa(Terbanding)tetap konsisten dan kooperatif;

## TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING PENUNTUT UMUM

Bahwa Terbanding (Terdakwa) menolak seluruh Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang,dengan alasan –alasan sebagai berikut dibawah ini:

1. Tentang keberatan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang terhadap penjatuhan pemidanaan /hukuman terhadap Terbanding (Terdakwa) selama 7 (tujuh) tahun oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
  - Bahwa Terbanding(Terdakwa) tidak sependapat apa yang dikemukakan oleh penuntut umum pada kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam Memori Bandinnya tersebut karena penuntut umum seolah olah telah melupakan jasa-jasa dari Terbanding (Terdakwa) sesuai dengan fakta persidangan bahwa Terbanding (Terdakwa) telah membantu Penuntut umum dalam persidangan perkara pidana ini untuk mengungkap terang benderang perkara pidana ini serta penuntut umum juga melupakan Terbanding (Terdakwa) tetap

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 16/Pid/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperatif dalam persidangan dan menyesali perbuatannya dalam persidangan serta Terbanding(Terdakwa) telah melakukan perdamaian dengan pihak korban.

- Bahwa Terbanding (Terdakwa ) sependapat dengan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tentang putusan tersebut sesuai dengan fakta –fakta persidangan dalam perkara pidana ini.
2. Tentang keberatan Penuntut umum putusan 7 (tujuh) tahun terhadap terdakwa (Terbanding) tidak berdampak efek jera terhadap terdakwa dan dikemudian hari terdakwa akan memungkinkan untuk mengulangi kembali perbuatannya
- Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam dalam memori bandinnya tersebut karena dari awal dalam perkara pidana ini terjadi Terbanding (terdakwa) telah menyerahkan diri ke pihak kepolisian serta selama proses hukum perkara pidana ini Terbanding (Terdakwa) tetap konsisten kooperatif dan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta adanya perdamaian antara Terbanding (Terdakwa) dengan pihak keluarga korban sesuai dengan fakta-fakta persidangan dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
  - Bahwa Terbanding(Terdakwa ) sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tentang putusan tersebut sesuai dengan fakta –fakta persidangan dalam perkara pidana ini di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Terbanding (Terdakwa) mohon agar Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara berkenan memberikan putusan :

1. Menolak sebagian permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang,
2. Menolak sebagian dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam Memori Banding,
3. menguatkan atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1588/Pid.B/PN-Lbp tanggal 10 Desember 2019.

Mengadili Sendiri:

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 16/Pid/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa (Terbanding)

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 495/Akta.Pid/2019/PN Lbp masing-masing pada tanggal 16 Desember 2019 untuk Penuntut Umum dan tanggal 19 Desember 2019 untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah keberatan keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa sebagaimana terdapat dalam Memori bandingnya beralasan hukum atau tidak maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusannya pada pengadilan Tingkat banding dengan cara mencermati putusan Pengadilan Tingkat pertama yang dihubungkan dengan segala keadaan persidangan pengadilan Tingkat pertama sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1588/Pid.B/2019/PN Lbp, tanggal 10 Desember 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 338 KUHP (dakwaan Primair) Penuntut Umum, telah tepat dan benar, Hanya saja terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat banding tidak sependapat dengan Hakim pada Pengadilan Tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain menghilangkan nyawa korban terdakwa besamasama dengan Terdakwa lainnya (dalam berkas perkara ) lain, Terdakwa berusaha untuk melakukan tindakan dengan menempatkan jasad korbantepi jalan raya agar masyarakat yang menemukan jasad korban menganggap bahwa korban adalah korban kecelakaan lalu lintas;

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 16/Pid/2020/PT MDN



Menimbang bahwa tidakkan pengalihan perhatian masyarakat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan terdakwa lainnya pada perkara yang (berkas perkara) lain menurut hemat Majelis Hakim pada Tingkat Banding adalah dikategorikan sebagai Hak yang memberatkan bagi diri Terdakwa sehingga keberatan-keberatan yang disampaikan penasihat hukum terdakwa dalam memori bandingnya oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dinilai tidak beralasan hukum sehingga lamanya Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1588/Pid.B/2019/PN Lbp, tanggal 10 Desember 2019 harus dirubah ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis hakim Pada pengadilan Tingkat Banding berpendapat, lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sebagaimana terdapat pada amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan Masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 Desember 2019 Nomor 1588/Pid.B/2019/PN Lbp, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 16/Pid/2020/PT MDN



1. Menyatakan Terdakwa Parningotan Budi Utomo Tampubolon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah tali nilon warna putih
  - b. 1 (satu) buah kaos tanktop warna hitam
  - c. 1 (satu) buah bando warna pink
  - d. 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hitam pink
  - e. 1 (satu) sampul rambut palsu warna hitam
  - f. 1 (satu) buah kain panjang warna kuning
  - g. 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merk GY
  - h. 1 (satu) buah tas sandang merk banan warna merah maroon
  - i. 1 (satu) buah pisau cutter warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 oleh TIGOR MANULLANG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, S.H. dan AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, Hj.SURYA HAIDA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ARDY DJOHAN, S.H.

TIGOR MANULLANG, S.H., M.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SURYA HAIDA, S.H., MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)